



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Thinesh Kumar Nayar**
2. Tempat lahir : Perak (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 32/22 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : No. 5 Jalan Lahat Mines 16, Bandar Baru Lahat
31500, Lahat, Perak, Malaysia
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Thinesh Kumar Nayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Nirmala, SH.,M.C.L; Rachmad Gunawan Lubis, SH; Paisal Lubis, SH; Rahmad Ramadhan Hasibuan, SH.MH; Mieke Rachmana, SH. LL.M dan Nicholas Albertus Laksamana Simanjuntak, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THINESH KUMAR NAYAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme.
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom nomor +60199100097.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Paspor Malaysia An. THINESH KUMAR NAYAR. Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa uraian sejak penangkapan terdakwa sampai proses terdakwa menjalani persidangan perkara ini yang pada intinya terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan bahwa ganja tersebut bukanlah milik terdakwa, tetapi terdakwa mengetahui dan ada melihat ganja tersebut di kamar terdakwa dan meletakkannya diatas tas terdakwa di dalam kamar terdakwa, dan kamar tersebut tidak terkunci, jadi siapa saja bisa masuk ke kamar tersebut untuk mengambil minuman dan rokok dan ketika terdakwa juga di tes urine, terdakwa negatif, karena terdakwa memang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengisap

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



ganja tersebut, karena terdakwa mengetahui bahwa itu melanggar hukum dan pada saat pemeriksaan kapal, justru terdakwalah yang memberitahu kepada Petugas bahwa ada ganja di kamarnya. Bahwa Terdakwa juga tidak bermaksud memasuki perairan Indonesia, Kapal terdakwa berada Di ZEE bukan di Batam, maka oleh karenanya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dengan pertimbangan juga ibu terdakwa yagn sedang sakit dan pernikahan terdakwa juga sudah batal karena terdakwa di tahan dalam proses perkara ini.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu uraian keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang dibantah oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa kapal Global 60 diamankan pada 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib di titik ordinal 05 -37' Utara/106 – 09'-18" Timur dan saat itu tidak ditemukan narkotika, akan tetapi ketika kemudian Kapal digiring pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dermaga PT Bintang 99 Batu Ampar Kota Batam baru kemudian ada suara dari radio, agar mengecek kamar terdakwa karena ada barang, itupun atas pemberitahuan terdakwa kepada petugas.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menguraikan dalam pembelaannya mengenai keterangan Ahli yaitu Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH yang mengatakan titik ordinat yang dimaksud adalah termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif dan untuk kapal yang berlayar di ZEE berlaku Freedom of Navigation (kebebasan berlayar) dimana kapal bebas berlayar dan hukum yang berlaku adalah sesuai dengan bendera kapal tesebut kecuali dalam hal Illegal Fishing. Bahwa dalam hal ini menurut ahli, bahwa oleh karena Kapal Global 60 diamankan pada 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib di titik ordinal 05 -37' Utara/106 – 09'-18" Timur merupakan ZEE, maka yang berlaku adalah hukum bendera kapal tersebut, yaitu negara Mongolia bukan hukum Indonesia dan Ahli menyimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara teritorial dan ZEE.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan Penuntut Umum menuntut terdakwa sesuai fakta-fakta di Persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap di perairan Indonesia dan bukan di Zona Ekonomi Eksklusif. Bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi yang di dapat ada kapal yang melakukan bongkar muat narkotika di tengah laut di koordinat 05 -37' Utara/106 – 09'-18" Timur, sehingga Polri dan DJBC berangkat melalui pelabuhan natuna di koordinat 05 -37' Utara/106 – 09'-18" Timur tersebut dan ditemukan Kapal Global 60, oleh karena informasi yang diterima masih merupakan perairan toritorial Indonesia, sehingga Polri dan DJBC berangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan, bahwa 05 -37' Utara/106 – 09'-18" Timur termasuk perairan Indonesia, untuk itu berlaku Hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa THINESH KUMAR NAYAR pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di dalam kamar pengendali kapal Global 60, yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di Trengganu, terdakwa yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mendampingi pelayaran dan mengawasi pekerjaan kapal Global 60 menaiki kapal bersama dengan 6 (enam) awak
- Bahwa kemudian pada saat di kapal Global 60 terdakwa masuk ke kamar milik terdakwa dan melihat sebuah bungkus plastik tembakau diatas kotak minuman whisky kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut dan meletakkannya di atas tas warna merah milik terdakwa.
- Bahwa ke esokan harinya terdakwa memeriksa bungkus plastik tembakau tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja didalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali menaruhnya di atas tas warna merah merk Supreme yang terdakwa gunakan didalam kamar
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar 05.00 Wib pada saat kapal Global 60 melewati perairan Indonesia, tiba – tiba kapal Global 60 diamankan oleh tim gabungan Mabes Polri bersama Kanwil DJBC-Kepri kemudian kapal global 60 beserta 6 (enam) awak dan terdakwa sebagai penanggung jawab diamankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai digiring menuju dan terdakwa dermaga PT.Bintang 99 Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja didalam tas warna merah yang terletak didalam kamarnya.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa selanjutnya saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtika Yasa (anggota Polri) beserta salah satu awak kapal tersebut yaitu saksi Sarman masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa beserta 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja di bawa Ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/02400/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat penimbangan 12 (dua belas).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2471/ NNF/ 2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA,.S.T (IPDA Nrp. 92020450) bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 12 (dua belas) gram Barang bukti tersebut milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar Barang bukti tersebut positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa THINESH KUMAR NAYAR pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di dalam kamar pengendali kapal Global 60, yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di Trengganu, terdakwa yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mendampingi pelayaran dan mengawasi pekerjaan kapal Global 60 menaiki kapal bersama dengan 6 (enam) awak
- Bahwa kemudian pada saat di kapal Global 60 terdakwa masuk ke kamar milik terdakwa dan melihat sebuah bungkus plastik tembakau di atas kotak minuman whisky kemudian terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut dan meletakkannya di atas tas warna merah milik terdakwa.
- Bahwa ke esokkan harinya terdakwa memeriksa bungkus plastik tembakau tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja di dalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali menaruhnya di atas tas warna merah merk Supreme yang terdakwa gunakan di dalam kamar
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar 05.00 Wib pada saat kapal Global 60 melewati perairan Indonesia, tiba – tiba kapal Global 60 diamankan oleh tim gabungan Mabes Polri bersama Kanwil DJBC-Kepri kemudian kapal global 60 beserta 6 (enam) awak dan terdakwa sebagai penanggung jawab diamankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai digiring menuju dan terdakwa dermaga PT.Bintang 99 Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja di dalam tas warna merah yang terletak di dalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtika Yasa (anggota Polri) beserta salah satu awak kapal tersebut yaitu saksi Sarman masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa beserta 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja di bawa ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) tahun terakhir mengenal Narkotika jenis ganja dan baru 15 (lima belas) kali menggunakan Narkotika jenis ganja. Terakhir terdakwa menggunakan pada saat di rumah teman terdakwa di Kuala Lumpur
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/02400/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 12 (dua belas).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2471/ NNF/ 2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA, S.T (IPDA Nrp. 92020450) bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 12 (dua belas) gram Barang bukti tersebut milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar Barang bukti tersebut positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa THINESH KUMAR NAYAR pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di dalam kamar pengendali kapal Global 60, yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana* tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di Trengganu, terdakwa yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mendampingi pelayaran dan mengawasi pekerjaan kapal Global 60 menaiki kapal bersama dengan 6 (enam) awak.
- Bahwa kemudian pada saat di kapal Global 60 terdakwa masuk ke kamar milik terdakwa dan melihat sebuah bungkus plastic tembakau diatas kotak minuman whisky kemudian terdakwa mengambil bungkus plastic tersebut dan meletakkannya di atas tas warna merah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa ke esokkan harinya terdakwa memeriksa bungkus plastic tembakau tersebut yang ternyata berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja didalamnya, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali menaruhnya di atas tas warna merah merk Supreme yang terdakwa gunakan didalam kamar
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar 05.00 Wib pada saat kapal Global 60 melewati perairan Indonesia, tiba – tiba kapal Global 60 diamankan oleh tim gabungan Mabes Polri bersama Kanwil DJBC-Kepri dan pada saat penangkapan tersebut, terdakwa tidak langsung melaporkan adanya Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kamar terdakwa kemudian kapal global 60 beserta 6 (enam) awak dan terdakwa sebagai penanggung jawab diamankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai digiring menuju dan terdakwa dermaga PT.Bintang 99 Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja didalam tas warna merah yang terletak didalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtika Yasa (anggota Polri) beserta salah satu awak kapal tersebut yaitu saksi Sarman masuk ke dalam kamar terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa beserta 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja di bawa Ke Polresta Bareleng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/02400/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat penimbangan 12 (dua belas).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2471/ NNF/ 2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA,.S.T (IPDA Nrp. 92020450) bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 12 (dua belas) gram Barang bukti tersebut milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar Barang bukti tersebut positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Narkotika jenis ganja didalam kamar tersebut akan tetapi pada saat kapal melintas di perairan Indonesia, terdakwa tidak melaporkan kepada yang pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mora Agung dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Mabes Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan DJBC- Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan nada kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut.
- Bahwa setelah melakukan serangkain penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan Mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas dikoodinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawaki oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal, ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR.
- Bahwa pada saat kapal diamankan dikoodinat tersebut belum di temukan Narkotika.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diinterogasi.
- Bahwa pada kapal global 60 digiring ke dermaga posisi saksi bersama dengan saksi Putu Murtikayasa saat itu berada di kapal Global 60 bersama dengan awak kapal tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib di Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Bata, pada saat kapal hendak merapat di dermaga saksi mendengar dari radio suara saksi Pamujo yang mengatakan “coba cek dikamar terdakwa katanya ada barang”, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi Putu Murtikayasa dan didampingi oleh ABK kapal yaitu saksi Sarman langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja diatas tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa
- Bahwa pada saat itu kapal global 60 hanya memuat minyak.
- Bahwa berdasarkan kapten kapal, terdawalah yang bertanggung jawab diatas kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan kru kapal tersebut, kamar tempat terdakwa hanya dapat dimasuki oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut, dan terdakwa tidak ditangkap di Perairan Indonesia, tapi kapal terdakwa diperiksa di titik ordinat 05'-37'-06 Utara/ 106'-09'-18 Timur yang bukan merupakan Perairan Indonesia akan tetapi merupakan ZEE, tetapi kemudian kapal digiring ke Batu Ampar dan kemudian ketika ditanya terdakwa memberitahukan ada ganja di bilik terdakwa yang bukan miliknya, kemudian di dermaga Batu Amparlah kemudian barang bukti ganja tersebut ditemukan.

2. Saksi Putu Murtikayasa dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Mabes Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut.
- Bahwa setelah melakukan serangkain penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan DJBC- Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas dikoodinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawaki oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR.
- Bahwa pada saat kapal diamankan dikoodinat tersebut belum di temukan Narkotika.
- Bahwa selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diinterogasi.
- Bahwa pada kapal global 60 digiring ke dermaga posisi saksi bersama dengan saksi Putu Murtikayasa saat itu berada di kapal Global 60 bersama dengan awak kapal tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib di Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Bata, pada saat kapal hendak merapat di dermaga saksi mendengar dari radio suara saksi Pamujo yang mengatakan “coba cek dikamar terdakwa katanya ada barang , mendengar hal tersebut saksi bersama saksi Putu Murtikayasa dan didampingi oleh ABK kapal yaitu saksi Sarman langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa saksi Pamujo melalui Radio mengatakan “ ada barang coba cek di kamar terdakwa karena terdakwa meminta tolong untuk dibuangkan”
- Bahwa pada saat itu kapal global 60 hanya memuat minyak.
- Bahwa berdasarkan kapten kapal terdakwa yang bertanggung jawab diatas kapal
- Bahwa berdasarkan kru kapal tersebut, kamar tempat terdakwa hanya dapat dimasuki oleh terdakwa
- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut, dan terdakwa tidak ditangkap di Perairan Indonesia, tapi kapal terdakwa diperiksa di titik ordinat 05°-37'-06 Utara/ 106°-09'-18 Timur yang bukan merupakan Perairan Indonesia akan tetapi merupakan ZEE, tetapi kemudian kapal digiring ke Batu Ampar dan kemudian ketika ditanya terdakwa memberitahukan ada ganja di bilik terdakwa yang bukan miliknya, kemudian di dermaga Batu Amparlah kemudian barang bukti ganja tersebut ditemukan.

3. Saksi Masrizal dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Satuan Narkotika Polresta Barelang yang menerima pelimpahan terdakwa dari petugas gabungan Mabes Polri dan Bea Cukai dari Tg. Balai Karimun
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan piket di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barenag, saksi bersama rekan saksi menerima limpahan perkara Narkotika Jenis Ganja dari petugas gabungan Mabes Polri dan Bea Cukai dari Tg. Balai Karimun yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR yang seorang warga negara Malaysia dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap terdakwa.



- Bahwa dari hasil interogasi ganja ditemukan dari dalam tas terdakwa di kamarnya..
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa pernah memakai ganja di Malaysia 2 minggu sebelum berlayar.
- Bahwa benar, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut, dan terdakwa tidak pernah menggunakan ganja dan ganja tersebut ditemukan diatas tas terdakwa di dalam kamar, akan tetapi kamar tersebut tidak terkunci dan semua orang bisa masuk untuk mengambil rokok dan yang lainnya.

4. Saksi Afip Fitriansyah dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota Polresta Barelang yang menerima pelimpahan terdakwa dari petugas gabungan Mabes Polri dan Bea Cukai dari Tg. Balai Karimun
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan piket di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barenag, saksi bersama rekan saksi menerima limpahan perkara Narkotika Jenis Ganja dari petugas gabungan Mabes Polri dan Bea Cukai dari Tg. Balai Karimun yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR yang seorang warga negara Malaysia dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi ganja ditemukan dari dalam tas terdakwa di kamarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang disita tersebut adalah ganja.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa pernah memakai ganja di Malaysia 2 minggu sebelum berlayar.



- Bahwa, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut, dan terdakwa tidak pernah menggunakan ganja dan ganja tersebut ditemukan diatas tas terdakwa di dalam kamar, akan tetapi kamar tersebut tidak terkunci dan semua orang bisa masuk untuk mengambil rokok dan yang lainnya.

5. Saksi Pamuju dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota PNS Bea dan Cukai yang ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan DJBC- Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut.
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas dikoodinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawaki oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal , ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR.
- Bahwa pada saat diamankan di koordinat tersebut kapal Global 60 tidak memiliki SIB dari Syahbandar.
- Bahwa selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju Batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diintrogasi.



- Bahwa pada kapal global 60 digiring ke dermaga posisi saksi saat itu berada di kapal Patroli Bea dan Cukai.
- Bahwa pada saat di kapal Patrol Bea dan Cukai terdakwa THINESH KUMAR NAYAR di interogasi oleh pihak Mabes Polri
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib di Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Bata, pada saat kapal hendak merapat di dermaga, saksi mendengar interogasi Pihak Mabes Polri dengan terdakwa yang mengatakan “tolong buangkan barang ada didalam bilik saya” kemudian saksi keatas kapal lalu menghubungi Pihak Mabes Polri yang berada di kapal Global 60 melalui Radio dan mengatakan “tolong cek barang ada di kamar terdakwa THINESH KUMAR NAYAR”.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendengar melalui radio bahwa anggota Mabes Polri menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja diatas tas warna merah didalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan kapten kapal terdakwa yang bertanggung jawab diatas kapal
- Bahwa berdasarkan kru kapal tersebut, kamar tempat terdakwa hanya dapat dimasuki oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada pada saat pihak Mabes Polri melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa di kapal Global 60.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu bahwa terdakwa bukan pemilik narkotika tersebut, dan ganja tersebut ditemukan diatas tas terdakwa di dalam kamar, akan tetapi kamar tersebut tidak terkunci dan semua orang bisa masuk untuk mengambil rokok dan yang lainnya.

6. Saksi Eri Setiawan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Anggota PNS Bea dan Cukai yang ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa THINESH KUMAR NAYAR terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Polri dan DJBC- Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut.

- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas di koordinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawasi oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR.

- Bahwa pada saat diamankan di koordinat tersebut kapal Global 60 tidak memiliki SIB dari Syahbandar.

- Bahwa selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju Batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diinterogasi.

- Bahwa pada kapal global 60 digiring ke Dermaga posisi saksi saat itu berada di kapal Patroli Bea dan Cukai tepatnya di anjungan kapal.

- Bahwa pada saat di kapal Patroli Bea dan Cukai terdakwa THINESH KUMAR NAYAR diinterogasi oleh pihak Mabes Polri dan saksi tidak mendengar pemeriksaan tersebut karena saksi bertugas sebagai Nahkoda Kapal BC 60001.

- Bahwa saksi tidak ada pada saat pihak Mabes Polri melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa di kapal Global 60.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

7. Saksi Sahyuddin , Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kapten kapal Global 60
- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 kapal Global 60 diamankan oleh petugas gabungan Mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri di Perairan Natuna.
- Bahwa kemudian kapal Global 60 dibawa ke dermaga di Batam dan sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib dan pada saat kapal hendak merapat ke dermaga, dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa yang dilakukan oleh petugas gabungan beserta salah seorang kru kapal yaitu saksi Sarman dan di kamar terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Gabungan tersebut yang menyaksikan langsung adalah saksi Sarman
- Bahwa kamar yang ditemukan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah kamar yang ditempati oleh terdakwa dan kamar tersebut memang khusus disediakan untuk di huni oleh terdakwa saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk menginap atau masuk ke dalam kamar miliknya tersebut dan kamar tersebut seperti sangat prifasi karena tidak ada orang / kru lain yang berani masuk atau mendekat sembarang serta pintu kamar tersebut dalam keadaan tertutup.
- Bahwa terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kamar tersebut dan sesekali keluar pada saat makan dan menyampaikan intruksi dan informasi yang didalam dari owner kapal.
- bahwa maksud dan tujuan kapal Global 60 berlayar adalah untuk mengambil minyak dari kapal Supplay dan menjual minyak ke kapal – kapal lain yang sedang berlayar
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Tim gabungan Mabes Polri dan DJBC- Kepri tersebut berdasarkan GPS berada di titik koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" perairan laut Natuna Utara.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian, tetapi terdakwa membantah, bahwa kamar tersebut memang merupakan kamar terdakwa tetapi awak kapal dapat masuk ke kamar tersebut, karena rokok dan minuman disimpan di kamar tersebut, jadi siapa aja bisa masuk untuk mengambil rokok dan minuman, namun pemilik kamar tersebut adalah terdakwa.



8. **Saksi Sarman** Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kepala kamar mesin Global 60.
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 kapal Global 60 diamankan oleh petugas gabungan Mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri di Perairan Natuna.
- Bahwa kemudian kapal Global 60 dibawa ke dermaga di Batam dan sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib dan pada saat kapal hendak merapat ke dermaga, dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa yang dilakukan oleh petugas gabungan beserta salah seorang kru kapal yaitu saksi Sarman dan dikamar terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saksi melihat pada saat petugas gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan Narkotika golongan I jenis ganja di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa. Sebelum masuk ke kamar petugas gabungan meminta saksi untuk ikut dan menyaksikan dilakukannya pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut kemudian pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic transparan dan tersimpan di dalam plastic bungkus tembakau dari atas sebuah tas warna merah merk Supreme yang pada saat itu terletak diatas lantai kamar yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis golongan I jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat petugas menanyakan saksi siapa pemilik kamar yang digeledah tersebut dan saksi mengatakan pemiliknya adalah terdakwa kemudian setelah kapal menyandar di dermaga petugas gabungan langsung menanyakan kepada terdakwa perihal temuan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui dan mengatakan kepada petugas gabungan bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut bahwa terdakwa yang menyimpan dan meletakkan keatas tas warna merah merk Supreme tersebut.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa kamar yang ditemukan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah kamar yang ditempati oleh terdakwa dan kamar tersebut memang khusus disediakan untuk di huni oleh terdakwa saja.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk menginap atau masuk ke dalam kamar miliknya tersebut dan kamar tersebut seperti sangat prifasi karena tidak ada orang / kru lain yang berani masuk atau mendekat sembarang serta pintu kamar tersebut dalam keadaan tertutup.
- Bahwa terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kamar tersebut dan sesekali keluar pada saat makan dan menyampaikan intriksi dan informasi yang didalam dari owner kapal.
- Bahwa maksud dan tujuan kapal Global 60 berlayar adalah untuk mengambil minyak dari kapal Supplay dan menjual minyak ke kapal – kapal lain yang sedang berlayar
- Bahwa terdakwa naik ke atas kapal Global 60 sekitar bulan Mei 2019 dan terdakwa naik dari pulau Kapas (trengganu). Saat itu kapal Global 60 kehabisan makanan dan terdakwa membawa banyak bahan makanan, rokok, serta beberapa botol minuman keras.
- Bahwa benar, terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja .

Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan sebahagian, tetapi terdakwa membantah, bahwa kamar tersebut memang merupakan kamar terdakwa tetapi awak kapal dapat masuk ke kamar tersebut, karena rokok dan minuman disimpan di kamar tersebut, jadi siapa aja bisa masuk untuk mengambil rokok dan minuman, namun pemilik kamar tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan ahli yaitu :

1. Ahli Muhammad Taufik dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli dalam bidang Navigasi dan pembacaan titik koodinat/ posisi kapal di wilayah Indonesia.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor pelayanan lalu lintas kapal (VTS) Batam, Distrik Navigasi kelas I Tg Pinang, adapun jabatan ahli saat ini adalah sebagai Supervisor VTS (Vessel Traffic Service) Batam yang bertugas mengawasi kelancaran lalu lintas pelayaran kapal di wilayah perairan Batam dan sekitarnya.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur berada di wilayah perairan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa titik koordinat tersebut masuk diperairan territorial Indonesia.

Atas Keterangan AHLI, terdakwa keberatan .

2. **Ahli Prof.Dr.Suhaidi.SH.MH** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli dalam bidang Hukum Laut Internasional.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga Pendidik Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan perairan territorial Indonesia adalah perairan dari garis pantai hingga 12 mil ke laut dan diluar 12 mil tersebut barulah masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Internasional.
- Bahwa untuk di wilayah perairan ZEE Negara hanya mempunyai hak untuk eksplorasi dan eksploitasi Sumber daya alam sedangkan untuk kapal – kapal yang melintas pada perairan ZEE bebas belayar kemana saja atau "Freedom of Navigation".
- Bahwa pada perairan ZEE perlakuan hukum yang ada pada sebuah kapal adalah sesuai kedaulatan hukum bendera yang berkibar di kapal tersebut.
- Bahwa jika di perairan laut ZEE Indonesia, negara hanya bisa menangkap sebuah kapal jika kapal tersebut mengambil Sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara Indonesia.
- Bahwa jika di perairan territorial Negara dapat menangkap jika kapal tersebut melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 27 Unclos No. 17 tahun 1985.
- Bahwa dalam Pasal 27 Unclos No. 17 tahun 1985 dikatakan Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut territorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut :
 - a) apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai;
 - b) apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
 - c) apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropis

- Bahwa jika pada saat melintas di ZEE sebuah kapal tidak mengibarkan bendera identitasnya maka hukum yang berlaku adalah wilayah hukum laut yang terdekat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Kelautan Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang dilakukan oleh BAKAMLA (Badan keamanan Laut)
- Bahwa jika ada informasi perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropis maka Badan atau Instansi yang berwenang dapat melakukan penegakkan hukum dilaut Territorial.
- Bahwa unsur – unsur yang ada di dalam BAKAMLA ialah Bea dan Cukai, Polisi Laut, Imigrasi.
- Bahwa tindakan hukum di perairan territorial dan ZEE sangat berbeda.

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa membantah, maka telah dihadirkan Saksi Verbalisan yaitu:

1. Saksi Sasmintoro.SH dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi di Satuan Narkoba Polresta Bareleng menjabat sebagai KANIT IDIK 2.
- Bahwa saksi ada mendampingi Juru Periksa saksi Martha Dinata pada saat pemeriksaan terdakwa THINESH KUMAR NAYAR
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa di damping oleh penasehat hukum yaitu Juhrin Pasaribu
- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Martha Dinata
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa tidak ada didampingi oleh penterjemah bahasa karena terdakwa mengerti Bahasa melayu dan Bahasa Indonesia sehingga pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan Bahasa Melayu.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa memahami pertanyaan dari penyidik menggunakan Bahasa Indonesia dan ketika terdakwa kurang paham, terdakwa meminta untuk diulangi pertanyaannya.
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan dari penyidik dengan menggunakan Bahasa Melayu tidak menggunakan Bahasa Inggris.
- Bahwa setiap pemeriksaan terhadap terdakwa biasanya penyidik merekam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terhadap terdakwa disimpan ke dalam Video karena terdakwa merupakan warga negara Asing.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan awalnya mengajak terdakwa untuk menceritakan secara umum semua kemudian diperiksa lalu melakukan Tanya jawab kepada terdakwa.
- Bahwa setiap pembuatan BAP terhadap terdakwa Narkotika maka setiap halaman pemeriksaan terdakwa jika dibenarkan oleh terdakwa maka terdakwa wajib menandatangani serta melakukan cap jari.
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya Negatif.
- Bahwa karena hasilnya Negatif hasil pemeriksaan tersebut tidak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa untuk tes urine hanya bisa bertahan selama 1 (satu) minggu untuk mengandung Narkotika dan jika meminum susu atau air kelapa dapat hilang lebih cepat lagi.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan..

2. **Saksi Martha Dinata** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa THINESH KUMAR NAYAR
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa di damping oleh penasehat hukum yaitu Juhrin Pasaribu.SH
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa tidak ada didampingi oleh penterjemah bahasa karena terdakwa mengerti Bahasa melayu dan Bahasa Indonesia sehingga pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan Bahasa Melayu.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa memahami pertanyaan dari penyidik menggunakan Bahasa Indonesia dan ketika terdakwa kurang paham, terdakwa meminta untuk diulangi pertanyaannya.
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan dari penyidik dengan menggunakan Bahasa Melayu yang dapat dimengerti oleh saksi, tidak menggunakan Bahasa Inggris.
- Bahwa terdakwa diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pada saat malam hari sekira pukul 19.00 Wib hingga sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada dalam tekanan atau ancaman.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada menawarkan untuk merokok namun terdakwa tidak mau.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan awalnya mengajak terdakwa untuk menceritakan secara umum semua kemudian diperiksa lalu melakukan Tanya jawab kepada terdakwa.
- Bahwa setiap pembuatan BAP terhadap terdakwa Narkotika maka setiap halaman pemeriksaan terdakwa jika dibenarkan oleh terdakwa maka terdakwa wajib menandatangani serta melakukan cap jari.
- Bahwa terdakwa THINESH KUMAR NAYAR tidak ada dipaksa pada saat melakukan penandatanganan dan cap jari pada BAPnya.
- Bahwa sesuai dengan BAP terdakwa Nomor 23 (dua puluh tiga) saksi ada menanyakan sudah berapa lama sdr menjadi pengguna Narkotika jenis ganja, kapan terakhir sdr menggunakannya dan dari siapa biasanya sdr mendapatkannya jelaskan, dan terdakwa menjawab “ saya sudah sekitar dua tahun ini kenal dengan Narkotika Jenis ganja dan baru sekitar 15 (lima belas) kali menghisapnya. Terakhir saya menghisap ganja yaitu di rumah teman di Kuala Lumpur. Saya mendapatkan ganja selalu diberi oleh teman saya yang tinggal di Kuala Lumpur tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada mengarang jawaban dari terdakwa, semua jawaban sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya Negatif.
- Bahwa karena hasilnya Negatif hasil pemeriksaan tersebut tidak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa untuk tes urine hanya bisa bertahan selama 1 (satu) minggu untuk mengandung Narkotika dan jika meminum susu atau air kelapa dapat hilang lebih cepat lagi.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada majelis hakim video Pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa tentang Poin 23 (dua puluh tiga) pada BAP terdakwa dan pada video tersebut terdakwa menjawab sesuai dengan apa yang saksi tuliskan pada jawaban terdakwa pada Poin 23 (dua puluh tiga).
- Bahwa setelah saksi mengetik jawaban terdakwa ke dalam BAP, saksi kembali membacakannya kepada terdakwa untuk mengecek keterangannya dan tetap didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa begitu terdakwa sampai di Polresta Barelang, pada terdakwa dilakukan tes urine.
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polresta Bareng, ada juga ABK kapal yang ikut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa namun terdakwa mengakui menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di kamar terdakwa lalu disimpan diatas tas milik terdakwa, terdakwa tidak menanyakan kepada ABK kapal terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut milik siapa hingga setelah berapa minggu terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang kamar terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa hanya terdakwa yang boleh masuk ke kamar terdakwa dan dari keterangan saksi para ABK takut masuk ke kamar terdakwa dan terdakwa lebih sering didalam kamarnya, jika keluar hanya untuk makan atau memberikan arahan.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membantahnya, bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan ganja apalagi sekitar 2 tahunan, terdakwa tidak pernah sama sekali mengisap ganja dan ganja tersebut bukan milik saksi dan kamar tersebut memang milik saksi, karena saksi yang tinggal di kamar tersebut, tetapi awak kapal lainnya bisa masuk mengambil rokok dan minuman, karena tempat rokok dan minuman ada di kamar terdakwa..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana Narkotika yang dituduhkan kepada terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



22.00 WIB di dalam kamar pengendali kapal Global 60 yang hendak merapat ke Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Batam

- Bahwa terdakwa di tangkap bersama dengan Kru kapal Global 60 pada tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa berada dikamar sedang tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pihak Bea dan Cukai menghentikan kapal Global 60.
- Bahwa terdakwa mengetahui kapal Global 60 sudah di pepet oleh kapal Bea Cukai karena terdakwa melihatnya.
- Bahwa pihak Bea dan Cukai meminta terdakwa dan kapten kapal untuk mengeluarkan surat – surat kapal.
- Bahwa pada saat diminta tersebut ada surat yang kurang yaitu Port Clearence atau izin berlayar
- Bahwa kemudian kapal Global 60 dibawa ke pelabuhan batam.
- Bahwa pada saat kapal Global 60 digiring ke batam, terdakwa dibawa ke dalam kapal Bea dan Cukai lalu dimasukkan kedalam sebuah kamar untuk diperiksa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa hanya mengetahui bahwa semua petugas tersebut adalah pihak Bea dan Cukai.
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa ada ditanyakan apakah ada membawa Narkotika atau melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa salah seorang petugas menyangka terdakwa ada melakukan transaksi Narkotika di laut kemudian terdakwa mengatakan tidak ada melakukan transaksi Cuma didalam kamar terdakwa terdapat ganja didalam kamar terdakwa dan ganja tersebut bukan milik terdakwa dan karena petugas mengatakan tidak ada masalah maka terdakwa mengatakan untuk membuang ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada tugas bahwa jumlah ganja yang dikamar terdakwa hanya sedikit.
- Bahwa karena salah seorang petugas mengatakan tidak ada masalah dengan ganja tersebut maka terdakwa mengatakan kepada petugas tersebut untuk mengambil dan membuangnya.
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada petugas bahwa ganja yang ada dikamar terdakwa ada di sekitar tas warna merah milik terdakwa.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tas merah tersebut berada di atas lantai kamar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menemukan ganja tersebut pada tanggal 03 Mei 2019 sekira tengah malam di sebuah box di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah ganja karena terdakwa pernah melihat di gambar.
- Bahwa sebelum berlayar terdakwa tidak pernah menggunakan ganja.
- Bahwa sebelum – sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan ganja.
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali dan kedua – duanya hasilnya Negatif.
- Bahwa jabatan terdakwa diatas kapal tersebut adalah business operation.
- Bahwa terdakwa bekerja di kapal tersebut sejak bulan Oktober 2018.
- Bahwa terdakwa tidak selalui di kapal tersebut, terdakwa ada melakukan cuti.
- Bahwa selain terdakwa ada juga yang menggantikan terdakwa yaitu seorang yang bernama AFU.
- Bahwa terdakwa pada bulan April cuti sebab ibu terdakwa sakit sehingga terdakwa merawatnya.
- Bahwa akhir bulan april terdakwa ada betemu dengan teman – teman terdakwa di tempat makan.
- Bahwa selama dikapal, makanan yang terdakwa makan sama dengan ABK kapal lainnya, tidak ada susu karena susu tidak tahan lama.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa pernah menanyakan kepada AFU tentang ganja tersebut dan dia mengatakan juga ada menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut namun tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa rute kapal Global 60 tersebut adalah dari serawak menuju kuala lumpur, Klantan.
- Bahwa pada malam penangkapan kapal Global 60 terpaksa berhenti namun tidak menurunkan jangkar karena rusak dan pada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ada badai sehingga kapal terbawa gelombang dan keluar dari jalur kapal.

- Bahwa benar terdakwa ada meminta petugas untuk membuang ganja yang ada di kamar terdakwa karena petugas mengatakan tidak ada masalah tentang hal tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mengatakan kepada petugas yang memeriksa kapal bahwa ganja tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus daun ganja tersebut sekitar tanggal 03 Mei 2019 di kamar didalam kapal Global 60 dari sebuah box di kamar terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan ke 2(dua) bungkus ganja tersebut diatas tas warna merah merk Supreme milik terdakwa dan tetap menyimpannya di kamar terdakwa hingga kapal Global 60 dihentikan pihak Kepolisian dan Bea Cukai pada tanggal 9 mei 2019.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau.
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme.
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom nomor +60199100097.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia An. THINESH KUMAR NAYAR

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtikayasa bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan DJBC- Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut. Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi tersebut,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan DJBC- Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas dikoodinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawaki oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju Batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diinterogasi

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib di Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Bata, pada saat kapal hendak merapat di dermaga saksi mendengar dari radio suara saksi Pamujo (petugas Bea dan Cukai) yang mengatakan “coba cek dikamar terdakwa katanya ada barang” mendengar hal tersebut saksi bersama saksi Putu Murtikayasa dan didampingi oleh Kepala Kamar mesin kapal tersebut yaitu saksi Sarman langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dan melakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sahyuddin dan saksi Sarman yang merupakan Kapten dan kepala kamar mesin kapal global 60 menerangkan kamar yang ditemukan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah kamar yang ditempati oleh terdakwa dan kamar tersebut memang khusus disediakan untuk di huni oleh terdakwa saja.

- Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2019, terdakwa yang mendampingi pelayaran dan mengawasi pekerjaan di kapal Global 60 menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja bungkus plastik tembakau dari sebuah box yang berada di kamar terdakwa kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut di atas tas warna merah merk Supreme milik terdakwa yang terletak didalam kamarnya.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ketika diinterogasi jika terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa **Thinesh Kumar Nayar** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Pengertian "Menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

Pengertian "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Dari keterangan saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtikayasa di persidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtikayasa bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri berangkat melalui pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan kapal Patroli BC 60001 menuju perairan Natuna di koordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur karena berdasarkan informasi yang didapat akan nanda kapal yang melakukan bongkar muat Narkotika di tengah laut di koordinat tersebut.

Bahwa setelah melakukan serangkain penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama tim gabungan rekan – rekan mabes Polri dan Kanwil DJBC (Direktoral Jenderal Bea Dan Cukai) - Kepri mengamankan kapal Global 60 yang melintas dikoodinat tersebut yang mana pada kapal tersebut diawaki oleh 7 (tujuh) orang yang mana selain Nahkoda kapal ada yang bertugas sebagai pengendali yaitu terdakwa THINESH KUMAR NAYAR selanjutnya kapal global 60 beserta awaknya digiring menuju batam sedangkan terdakwa di amankan di dalam kapal Patroli Bea dan Cukai untuk diinterogasi.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Mora Agung dan saksi Putu Murtikayasa pada hari sabtu tanggal 11 Mei sekitar pukul 22.00 Wib di Dermaga PT.Bintang 99 Batu Ampar Kec. Batu Ampar – Kota Bata, pada saat kapal hendak merapat di dermaga saksi mendengar dari radio suara saksi Pamujo (petugas Bea dan Cukai) yang mengatakan "coba cek dikamar terdakwa katanya ada barang, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi Putu Murtikayasa dan didampingi oleh Kepala Kamar mesin kapal tersebut yaitu saksi Sarman langsung masuk ke dalam kamar milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR dan melakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dari tas warna merah merk Supreme yang berada di dalam kamar terdakwa.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa didepan persidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus daun ganja tersebut sekitar tanggal 04 Mei 2019 di kamar didalam kapal Global 60 , kemudian terdakwa meletakkan ke 2(dua) bungkus ganja tersebut diatas tas warna merah merk Supreme milik terdakwa dan tetap menyimpannya di kamar terdakwa hingga kapal Global 60 dihentikan pihak Kepolisian dan Bea Cukai pada tanggal 9 mei 2019.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/02400/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 bahwa hasil penimbangan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat penimbangan 12 (dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4871/ NNF/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan R.FANI MIRANDA,.S.T (IPDA Nrp. 92020450) bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 12 (dua belas) gram Barang bukti tersebut milik terdakwa THINESH KUMAR NAYAR setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar Barang bukti tersebut positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai nota pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, khusus mengenai penolakan terdakwa yang menyatakan bahwa ganja tersebut bukan merupakan milik dari terdakwa, Majelis akan mengenyampingkannya, karena

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ganja tersebut bukan merupakan milik terdakwa akan tetapi oleh karena ganja tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan berada diatas tas terdakwa maka hal tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam hal menguasai walaupun bukan merupakan miliknya.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai Hukum Indonesia tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena terdakwa ditangkap di titik ordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur yang merupakan bagian dari ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dan bukan merupakan bagian perairan teritorial Indonesia sesuai dengan keterangan Ahli Prof.Dr.Suhaidi.SH.MH yang menerangkan bahwa titik ordinat tersebut bukan merupakan Perairan Teritorial Indonesia akan tetapi sudah termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Ahli Prof.Dr.Suhaidi.SH.MH juga menerangkan bahwa dalam Pasal 27 Unclos No. 17 tahun 1985 dikatakan Yurisdiksi kriminal Negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut :

- a) apabila akibat kejahatan itu dirasakan di Negara pantai;
- b) apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian Negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
- c) apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera; atau
- d) apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropis.

Akan tetapi dalam hal kejahatan narkotika sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa, maka hukum Indonesia tidak berlaku, dan yang berlaku adalah hukum negara bendera negara mana kapal tersebut, yang dalam hal ini berbendera Mongolia, maka hukum negara tersebutlah yang berlaku, bukan hukum Indonesia sehingga Hukum Indonesia tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Ahli Muhammad Taufik menerangkan juga bahwa di titik ordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur adalah masih merupakan perairan teritorial negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dari kedua perbedaan pendapat ahli tersebut, Majelis mengambil kesimpulan dengan mengaitkan bahwa terdakwa ketika memberi keterangan ada menerangkan bahwa pada saat itu kapal Global 60

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa berhenti, namun tidak menurunkan jangkar karena rusak dan pada saat itu ada badai sehingga kapal terbawa gelombang dan keluar dari jalur kapal, sehingga titik ordinat tersebut bisa saja tidak pas lagi karena gelombang badai, dan terdakwa mengakui bahwa kapal keluar dari jalur, sehingga oleh karena antara ZEE dan Perairan Indonesia sangat dekat dan akibat gelombang ombak badai tersebut, sehingga kapal memasuki perairan teritorial Indonesia yang tidak merupakan jalur dari kapal tersebut, dan keterangan ahli Prof.Dr.Suhaidi.SH.MH juga ada menerangkan apabila ada perbedaan pendapat tentang titik ordinat maka hukum yang digunakan adalah hukum negara yang terdekat ke perairan tersebut. maka Majelis berkesimpulan keterangan ahli Muhammad Taufik lebih cenderung dapat diterima dan akan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, sehingga Majelis akan mengambil keterangan Ahli Muhammad Taufik tersebut, bahwa titik ordinat 05°-37'-06" Utara / 106°-09'-18" timur adalah masih merupakan perairan teritorial negara Republik Indonesia, sehingga Hukum Indonesia dapat dikenakan kepada terdakwa, sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Hukum Indonesia tidak berlaku, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau.
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang- undang apabila tidak ada ijin maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom nomor +60199100097.
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia An. THINESH KUMAR NAYAR.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan narkotika atau tidak ada komunikasi tentang narkotika tersebut di dalam alat komunikasi tersebut dan barang bukti tersebut merupakan identitas terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan cenderung berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa yang memberitahukan keberadaan ganja tersebut.
- Ganja tersebut tidak merupakan milik terdakwa.
- Barang bukti ganja tersebut relatif sedikit.
- Terdakwa tidak merupakan pengguna narkotika.
- Terdakwa masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **THINESH KUMAR NAYAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan tersimpan di dalam plastik bungkus tembakau.
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7+ warna hitam dengan kartu Celcom nomor +60199100097.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia An. THINESH KUMAR NAYAR.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal **15 Oktober 2019** oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35